

ABSTRAK

UU Kepariwisataan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kepariwisataan di daerahnya. Salah satu kewenangannya adalah membentuk RIPPARKAB. Oleh karenanya Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan menetapkan RIPPARKAB Bangkalan dan Perda No. 7 Th. 2017 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut ada kemungkinan terjadi ketidakharmonisan, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut tentang bagaimana pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan dan bagaimana harmonisasi produk hukum tentang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan dilaksanakan dengan berdasar kepada UU Kepariwisataan, RIPPARNAS, RIPPAPROV Jawa Timur, Perda No. 7 Th. 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan RIPPARKAB Bangkalan. Produk hukum tentang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan belum harmonis. Karena masih ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan lainnya dan masih ada pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum terpenuhi. Sehingga perlu dilakukan perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi, Kepariwisataan.

ABSTRACT

The tourism law gives authority to regional governments to regulate tourism in their area. One of its abilities is to form RIPPAKAB. Therefore the regional government of Bangkalan Regency stipulates RIPPARKAB Bangkalan and Regional Regulation No. 7th 2017 concerning the implementation of tourism. In some of these laws and regulations there is the possibility of disharmony occurring, so it needs further analysis on how to regulate tourism in Bangkalan Regency and how to harmonize legal products regarding tourism in Bangkalan Regency.

To solve this problem, normative juridical research is carried out using a legal-statutory approach and a contextual approach. The legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials which are collected using library research. The legal material is then analyzed using descriptive analysis method.

The results of this study are tourism in Bangkalan Regency carried out based on the Tourism Law, RIPPARNAS, RIPPAPROV East Java, Regional Regulation No. 7th 2017 Concerning the Implementation of Tourism and RIPPARKAB Bangkalan. Legal products regarding tourism in Bangkalan Regency have not been harmonious. Because there are still several provisions that are not in accordance with other regulations and there are still guidelines for the formation of statutory regulations that have not been fulfilled. So it is necessary to amend or repeal laws and regulations.

Keywords: Legislation, Harmonization, Tourism.